

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan sebuah negara berbentuk republik yang menganut sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara administratif, NKRI terbagi menjadi beberapa wilayah provinsi yang kemudian masing-masing provinsi tersebut dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Pembagian wilayah ini diatur secara formal melalui peraturan perundang-undangan guna menjamin keteraturan dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah sebagaimana bunyi Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan “(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang diatur dengan Undang-Undang”. (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selain itu, Pasal 18 (5) menyatakan bahwa “pemerintahan daerah berhak menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.”¹

Otonomi daerah dalam konteks desentralisasi fiskal dan administratif merujuk pada pelimpahan kewenangan substansial kepada pemerintah daerah sebagai unit pemerintahan pusat. Hal ini memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengelola sumber daya dan merumuskan kebijakan secara mandiri, disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan lokal masing-masing. Implementasi otonomi daerah di Indonesia, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat 5

signifikan dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam hal pembagian kewenangan dan tanggung jawab pemerintahan.

Dalam era desentralisasi dan reformasi pemerintahan, otonomi daerah menjadi salah satu aspek krusial yang menentukan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap efektivitas dan dampak otonomi daerah menjadi sangat penting dalam konteks penelitian ini. Landasan hukum pelaksanaan otonomi daerah merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menentukan struktur organisasi pemerintahan serta mengelola aset dan sumber daya manusianya secara mandiri.² Pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia dimulai pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, yang menginisiasi proses reformasi dan transisi pemerintahan setelah berakhirnya era Presiden Soeharto pada Mei 1998.

Masa transisi pemerintahan pasca-era Orde Baru menjadi titik penting dalam proses reformasi politik dan administratif di Indonesia. Pada periode kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ditetapkan dua kebijakan politik strategis yang menjadi landasan bagi terwujudnya desentralisasi dan pemerataan kesempatan di tingkat daerah. Kebijakan tersebut diwujudkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang secara signifikan mengubah struktur dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.³

Pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat

² Obsatar Sinaga, *Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik*, (Bandung. Lepsindo, 2010), h. 10

³ Obsatar Sinaga, *Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik*, (Bandung, Lepsindo, 2010), h. 2

lokal. Pemerintahan daerah merujuk pada penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD berdasarkan asas otonomi seluas-luasnya serta tugas pembantuan, dalam kerangka sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki eksistensi berdasarkan tradisi dan norma hukum yang berlaku di wilayah tertentu dengan batas-batas yang jelas. Desa ditandai oleh ikatan sosial yang kuat, baik secara kultural maupun politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Struktur pemerintahan desa dipilih secara demokratis oleh masyarakat setempat, serta desa memiliki kekayaan dan sumber daya tertentu yang dikelola secara mandiri. Selain itu, desa memiliki hak otonomi untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Desa di Indonesia umumnya memiliki bentuk pemerintahan yang dikenal sebagai pemerintah desa. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa didefinisikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa berperan penting dalam mengelola administrasi dan pelayanan publik di tingkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Berdasarkan definisi konsep pemerintah desa yang telah dijelaskan, terdapat beberapa aspek penting yang perlu dipahami secara khusus. Pertama,

⁴ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁵ Rauf Rahyuni, *Pemerintahan Desa*, (Yogyakarta: Zanafa Publishing, 2015),) H.,10

⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

pemerintah desa berfungsi sebagai penyelenggara berbagai usaha pemerintahan di tingkat desa. Kedua, pemerintah desa merupakan organisasi penghubung yang mengintegrasikan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Ketiga, pemerintah desa berada dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah desa berperan sebagai unit penggerak yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekaligus menjadi ujung tombak strategis dalam keberhasilan berbagai program pembangunan. Selain itu, administrasi desa berfungsi sebagai subsistem administrasi pemerintahan yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengontrol dan mengelola masyarakatnya secara efektif.

Pemberian otonomi kepada desa dalam pengelolaan administrasi dipandang sebagai langkah strategis untuk memfasilitasi kolaborasi yang dinamis antara berbagai elemen masyarakat desa, sebagaimana dikemukakan oleh Effendy (2010: 36). Kemandirian desa ini menciptakan peluang untuk partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat serta meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap aturan yang berlaku, dengan mempertimbangkan kapasitas objektif yang dimiliki oleh masyarakat desa.⁷

Dalam upaya memajukan suatu bangsa, tanggung jawab tidak hanya terletak pada pemerintah semata, melainkan juga memerlukan komitmen dan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 Ayat (8) menyatakan bahwa kemajuan desa merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa guna mencapai kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat tersebut.⁸

Pembahasan mengenai desa merupakan topik yang tidak pernah habis untuk dikaji, mengingat desa selalu menjadi fokus utama dalam berbagai diskusi

⁷ Rauf Rahyuni, M. S. *Pemerintah Desa*, (Yogyakarta: Zanafa Publishing, 2015). h 30

⁸ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

baik di tingkat pemerintahan daerah maupun pusat. Hal ini disebabkan karena desa merupakan subsistem paling dasar dalam struktur pemerintahan daerah.

Berbagai faktor menjadi alasan pentingnya perhatian terhadap desa, salah satunya adalah masih banyaknya permasalahan yang dihadapi desa yang memerlukan penelitian dan kajian yang mendalam serta berkelanjutan. Desa seringkali dikaitkan dengan isu kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, keterbelakangan, serta berbagai permasalahan sosial lainnya yang menjadi tantangan utama dalam pembangunan desa.

Pelaksanaan pembangunan desa merupakan suatu upaya strategis untuk mewujudkan desa yang makmur dan sejahtera. Upaya ini menuntut pemerataan pembangunan secara efektif di berbagai sektor, termasuk pendidikan, ekonomi, kesehatan, pariwisata, dan infrastruktur dengan mengedepankan asas kemanfaatan dan kemaslahatan bersama. Pembangunan desa memiliki potensi untuk menjadi bagian integral dari tatanan nasional yang diaktualisasikan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, dengan tujuan utama memajukan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.⁹

Infrastruktur jalan di desa memiliki keterkaitan yang sangat signifikan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pembangunan desa, keberadaan jalan yang memadai tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas, tetapi juga berperan sebagai pengungkit utama dalam meningkatkan berbagai aspek sosial dan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur jalan menjadi prioritas strategis untuk mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Masyarakat desa dapat dikatakan sejahtera apabila indikator-indikator kesejahteraan terpenuhi secara menyeluruh. Salah satu indikator utama adalah aspek aksesibilitas, di mana kondisi jalan desa yang baik memungkinkan

⁹ Umar Nain, *Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosiohistoris* (Bandung: Garis Khatulistiwa, 2019), h.1

masyarakat untuk mengakses fasilitas dasar dengan lebih mudah dan efisien. Fasilitas tersebut meliputi akses ke sekolah, layanan kesehatan, pasar, serta kantor pelayanan publik. Kemudahan akses ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa melalui peningkatan partisipasi pendidikan, derajat kesehatan, dan kemudahan dalam memperoleh layanan administratif.

Selanjutnya dari perspektif ekonomi, infrastruktur jalan yang memadai sangat mendukung kelancaran distribusi hasil produksi khususnya produk pertanian dan kerajinan lokal. Kondisi ini memungkinkan pelaku usaha di desa, termasuk petani, nelayan dan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), untuk lebih mudah mengakses pasar. Dengan demikian, pendapatan mereka meningkat dan peluang ekonomi di tingkat lokal semakin berkembang. Oleh karena itu, indikator seperti peningkatan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan aktivitas ekonomi lokal dapat dijadikan ukuran kesejahteraan yang sangat dipengaruhi oleh kualitas infrastruktur jalan desa.

Dari perspektif pelayanan publik, infrastruktur jalan yang memadai merupakan faktor krusial dalam mendukung efektivitas penyaluran program-program pemerintah, seperti bantuan sosial, layanan kesehatan keliling, dan program pemberdayaan masyarakat. Kondisi jalan yang baik memastikan tidak ada wilayah yang terisolasi, sehingga pemerataan pembangunan dapat tercapai secara optimal. Hal ini secara tidak langsung mencerminkan hubungan yang erat antara kualitas infrastruktur jalan dengan dimensi keadilan sosial dalam konteks pembangunan desa.

Dalam aspek keamanan, kondisi infrastruktur jalan menjadi faktor utama yang menentukan keselamatan pengguna jalan. Jalan yang rusak atau minim penerangan berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan, terutama di daerah dengan lalu lintas padat atau kondisi geografis yang kompleks. Oleh karena itu, rendahnya angka kecelakaan lalu lintas dapat dijadikan salah satu indikator kesejahteraan yang dipengaruhi oleh kualitas infrastruktur jalan. Selain itu,

kemajuan desa tidak dapat dilepaskan dari konteks manajemen daerah secara lebih luas. Perkembangan wilayah di tingkat kabupaten maupun provinsi sangat berpengaruh terhadap kemajuan desa, mengingat posisi desa yang berada dalam kerangka sosial, keuangan, dan politik yang lebih besar.¹⁰

Penggunaan istilah pembangunan desa harus selalu merujuk pada pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas yakni mewujudkan kehidupan masyarakat desa yang bebas, maju, makmur dan berkeadilan. Hal ini menuntut perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa secara menyeluruh.¹¹

Dengan demikian, pembangunan desa menjadi salah satu motivasi utama dalam mengarahkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa secara efisien, konsisten dan berkelanjutan melalui mekanisme pendampingan, pengawasan serta pemberian bantuan. Dalam konteks ini, peran pemerintah desa tidak dapat dipisahkan sebagai pelaksana kewajiban yang sangat strategis dalam mendorong kemajuan desa secara menyeluruh.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini berfungsi sebagai instrumen hukum strategis yang bertujuan untuk memperkuat pembangunan desa melalui pemberdayaan masyarakat secara lebih sistematis dan terarah. Selain memberikan legitimasi terhadap kewenangan desa, Undang-Undang ini juga menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai misi sentral dalam pelaksanaan kebijakan desa.

Pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melakukan pendampingan, penguatan kapasitas, pengarahan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan desa guna memastikan tercapainya tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa secara optimal. Dalam rangka

¹⁰ Nurman. *Strategi Pembangunan Daerah* (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2015). (CETAKAN KE 1), h.266-267

¹¹ Rahardjo, A. *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan* (Bandung: Graha Ilmu, 2006). h 3

mengimplementasikan Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang berbunyi Pembangunan desa bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat. Maka pemerintah desa kertajaya dan juga masyarakat desa harus bisa bekerja sama dalam mewujudkan hal tersebut.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, pemerintah desa memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam melakukan pengawasan terhadap masyarakatnya, pengelolaan anggaran desa, serta pelaksanaan berbagai program perbaikan mulai dari tahap perencanaan, penataan, hingga konservasi. Dalam konteks ini, kepala desa memegang peranan strategis sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas kemajuan desa yang didukung oleh aparat desa sebagai pelaksana teknis dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan desa secara efektif. Sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

Infrastruktur jalan merupakan salah satu aspek krusial dalam kehidupan suatu wilayah karena berpengaruh signifikan terhadap mobilitas, perekonomian, dan aksesibilitas antar daerah. Selain itu, infrastruktur jalan juga berperan penting dalam menunjang berbagai sektor kehidupan lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa infrastruktur jalan yang berkualitas menjadi salah satu penunjang utama kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang memadai di suatu daerah akan mendukung peningkatan sektor ekonomi, pendidikan dan bidang lainnya. Pembangunan yang efektif tentu tidak terlepas dari kebijakan

¹² Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa

yang dikeluarkan oleh aparat pemerintah desa yang memiliki peran strategis dalam mengarahkan dan mengimplementasikan pembangunan tersebut.

Desa Kertajaya yang terletak di Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu desa yang tengah mengalami proses pembangunan di berbagai sektor, termasuk infrastruktur jalan. Meskipun telah ada upaya dari pemerintah desa maupun pemerintah daerah dalam membangun dan memperbaiki jalan desa melalui pemanfaatan Dana Desa dan program-program infrastruktur lainnya, kondisi jalan di beberapa dusun masih belum optimal. Jalan yang rusak dan berlubang seringkali menyulitkan akses masyarakat, terutama pada musim hujan. Hal ini berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi warga, transportasi hasil pertanian, serta akses terhadap layanan dasar.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kertajaya masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi teknis, pembiayaan maupun partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk mengevaluasi sejauh mana pembangunan jalan desa telah berjalan efektif, serta untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang perlu diatasi agar pembangunan tersebut benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan kebutuhan masyarakat. Namun, implementasi Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 di berbagai desa di Indonesia termasuk desa Kertajaya masih menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaan pembangunan baik yang bersifat struktural, teknis maupun sosial. Pemerintah desa dalam hal ini seringkali mengalami keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, kapasitas perencanaan bahkan dalam hal pengelolaan keuangan. Selain itu, ditemukan pula ada pembangunan yang tidak merata di beberapa titik.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diketahui bahwa program kerja pembangunan di desa Kertajaya Kecamatan simpenan kabupaten Sukabumi belum maksimal, oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI PASAL 78 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI DESA KERTAJAYA KECAMATAN SIMPENAN KABUPATEN SUKABUMI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pembangunan infrastruktur jalan di desa kertajaya kecamatan simpenan kabupaten Sukabumi berdasarkan Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah desa dalam mengimplementasikan Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa di desa Kertajaya kecamatan simpenan kabupaten Sukabumi?
3. Bagaimana Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap implementasi Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di desa kertajaya kecamatan simpenan kabupaten Sukabumi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pembangunan infrastruktur jalan di desa kertajaya kecamatan simpenan kabupaten Sukabumi sesuai dengan Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa.

2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah desa dalam mengimplementasikan Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa di desa Kertajaya kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi.
3. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap implementasi Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di desa kertajaya kecamatan simpenan kabupaten Sukabumi.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan manfaat dari hasil penelitian, sementara manfaat dari hasil penelitian ini terdapat dua macam, yakni manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu politik dan pemerintahan desa.
 - b) Memberikan sumbangan pemikiran seputar pemikiran politik, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu legislasi Islam dalam lingkungan keilmuan di perguruan tinggi khususnya dibidang Hukum Tata Negara.
 - c) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam mengimplementasikan Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang desa.
2. Kegunaan secara praktis
 - a) Untuk digunakan sebagai referensi bagi para analisis selanjutnya.
 - b) Memberikan sumbangan pemikiran dalam memahami isu-isu yang muncul secara lebih mendasar.
 - c) Untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan bagi setiap mahasiswa tingkat akhir.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran diperlukan guna memetakan konsep dari penelitian. Ada beberapa teori yang digunakan untuk membangun argumentasi dalam penelitian ini yaitu teori implementasi kebijakan, teori efektivitas dan teori siyasah dusturiyah (Maslahah).

1. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi menurut KBBI adalah proses pengoperasian suatu rencana, program atau kebijakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, implementasi merupakan usaha atau tindakan untuk menerapkan dan melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya. Implementasi merujuk pada bagaimana sebuah konsep, kebijakan, atau program dijalankan secara nyata di lapangan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Proses ini melibatkan berbagai tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi hasil.

2. Teori Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu konsep yang luas mencakup berbagai faktor di dalam dan luar organisasi. Efektivitas secara umum menunjukkan seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Teori ini digagas oleh Richard M. Steers sebagaimana dalam bukunya yang berjudul *Organizational Effectiveness: A Behavioral View*" (1977). menyatakan bahwa efektivitas organisasi dapat diukur dengan beberapa pendekatan, yang mencakup pencapaian tujuan, efisiensi sumber daya, serta kepuasan dari individu atau kelompok yang terlibat dalam organisasi tersebut.

Sharma sebagaimana dikutip dari tangkilisan (2005:64) memberikan kriteria atau ukuran efektivitas yang menyangkut faktor internal dan faktor eksternal antara lain:

- a. Produktivitas atau output

- b. Efektivitas dalam bentuk keberhasilannya menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan didalam dan luar organisasi.
- c. Tidak adanya ketegangan di dalam organisasi atau hambatan-hambatan konflik diantara bagian-bagian organisasi.

3. Teori Masalah dalam siyasah dusturiyah

Mashlahah dan mursalah adalah dua kata yang membentuk kata Mashlahah Mursalah. Berasal dari bahasa Arab “maslahat,” yang berarti memiliki bentuk jama' dari kata mashalih, yang berarti “manfaat, kebaikan, kegunaan, atau faedah.”

Mashlahat dibagi menjadi tiga kategori oleh Al-Ghazali. Yang pertama adalah mashlahat yang didukung oleh syara'; yang kedua adalah mashlahat yang dibatalkan (tidak didukung oleh syara'); dan yang ketiga adalah mashlahat yang tidak memiliki dalil yang jelas. Penerapannya kembali kepada qiyas, dan yang pertama dapat digunakan sebagai dalil. Sedangkan yang ketiga masih diperdebatkan dan yang kedua tidak dapat digunakan sebagai dalil.

Kata Siyasah berasal dari kata sasa, yasusu, siyasatan yang berarti memilah-milah, mengawasi dan mengatur atau pemerintahan masalah legislasi dan pembuatan peraturan. Secara terminologis, menurut Abu Wahab Khallaf, siyasah adalah aturan dan kontrol yang dibangun untuk menjaga pengaturan dan keuntungan individu. Sementara itu, Lous Ma'luf membatasi definisi siyasah sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan manusia dengan mengarahkan mereka ke jalan yang bermanfaat. Ibnu Manzhur mendefinisikan siyasah sebagai pengarahan atau penggerak sesuatu dan mengarahkan individu kepada kemaslahatan. Ibnu Aqil yang dikutip oleh Ibnu Al-Qayyim mendefinisikan siyasah sebagai segala sesuatu yang dapat mendekatkan manusia kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemafsadatan.

Abidin Al-Diin sebagaimana dikutip oleh Ahmad Fathi menyatakan bahwa siyasah adalah hal yang baik tentang individu dengan menunjukkan kepada mereka jalan yang menyelamatkan mereka di dunia dan di akhirat.

Dalam pembahasannya, fiqh siyasah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu *fiqh siyasah dusturiyah*, *fiqh siyasah dauliyah*, dan *fiqh siyasah maliyah*. Adapun yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu *siyasah dusturiyah*.¹³

Salah satu tujuan dari berdirinya negara adalah untuk mengaktualisasikan hukum Islam, merealisasikan hal yang baik bagi individu, dan menjamin ketepatan usaha-usaha duniawi dan amal saleh. Siyasah Dusturiyah berbicara tentang masalah imam, negara hukum, mengontrol hak-hak individu yang sangat luas dan kompleks. Sejauh yang diketahui oleh semua orang, pertanyaan tentang pertimbangan siyasah dusturiyah tentang pemimpin, imamah atau khalifah sebuah negara sangat berpusat pada hubungan antara kepala negara dan individu.

Dalam Islam, tujuan konstitusi adalah untuk melindungi lima hak asasi manusia, yaitu; jaminan hak untuk mempertahankan agama dan keyakinan Islam, jaminan hak untuk hidup, jaminan kebebasan berekspresi, jaminan privasi semua individu dan jaminan gelar. Berdasarkan tujuan ini, peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah harus mengakui dan memelihara kepentingan manusia dan menolak kejahatan. Proses pembuatan kebijakan dalam Hukum Islam harus selaras dengan tujuan syariat (*maqashid al-syariah*) yang terdiri dari *hifzh ad-din*, *hifzh an-nafs*, *hifzh an-nasl*, *hifzh al-aql*, dan *hifzh al-mal*, dan asas legislasi yang menekankan bahwa dalam rangka pencapaian kemaslahatan dan kesejahteraan sosial harus berperilaku sesuai dengan ketentuan syariat.¹⁴ Hal tersebut sesuai dengan kaidah:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”

¹³ Dzajuli Ahmad. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*,. (Bandung: Kencana, 2017), h. 27

¹⁴ Abd Shomad, “*Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Insia Edisi Revisi*”, (Bandung: Kencana. 2012), h. 60-61

Berikut merupakan bagan dari kerangka pemikiran dalam penelitian ini:



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2

Hasil penelitian Terdahulu

| No | Nama | Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|---|---|-------------------------------|---|
| 1. | Putu Indriyani, Piers Andreas Noak, Putu Darmanu Yudharta | Analisis Pembangunan Desa Melalui Pemberdayaan Masyarakat | Menganalisis pembangunan desa | Peneliti putu indriyani, piers andreas noak dan darmanu yudharta menganalisis bagaimana pembangunan desa dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari indikator ekonomi sedangkan penulis membahas mengenai sejauh mana implementasi Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang No 3 Tahun 2024 |
| 2 | Ayu Kesuma Ningtias | Analisis Pelaksanaan Program | Menganalisis program | Penulis meneliti bagaimana pelaksanaan Pasal |

| | | | | |
|----|--|---|--|---|
| | | Pembangunan Desa Di Desa Kalesa Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu | pembangunan desa | 78 Ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan juga objek penelitiannya serta lokasi penelitian |
| 3 | Tesyalom Sembel, Ronny Gosal, Sofia Pengemanan | Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa | Sama sama mengkaji mengenai pembangunan desa | Penulis meneliti sejauh mana implementasi Pasal 78 Ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa sedangkan tesyalom meneliti sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa |
| 4. | Siti Aisyah | Implementasi Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Siyasa Dusturiyah | Menggunakan teori masalah | Penelitian ini meneliti sejauh mana implementasi Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang |

| | | | | |
|---|-----------------------|--|--|---|
| | | | | Desa dengan studi kasus pelaksanaan bansos sedangkan penulis meneliti sejauh mana implementasi Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dengan studi kasus pembangunan infrastruktur jalan |
| 5 | Muhammad Agil Alfandy | Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pembangunan Desa Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah | Penulis dan peneliti menggunakan teori <i>siyasah dusturiyah</i> dalam penelitian ini. | Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris sedangkan penulis menggunakan yuridis empiris (lapangan). |
| 6 | Anjar Kurniawan | Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa | Penulis dan peneliti sama sama membahas mengenai pembanguna | Penelitian ini tidak membahas pasal 78 secara spesifik, sedangkan penulis |

| | | | | |
|---|--------------------|--|---|--|
| | | Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa | n desa dan menggunakan rumusan masalah bagaimana pembangunan desa yang terjadi di desa tersebut | membahasnya. Perbedaan yang lain yaitu dari objek penelitiannya |
| 7 | Merry Era Adriyani | Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Dalam Persepektif Fiqih Siyasah | Penelitian ini sama-sama membahas mengenai pembangunan desa | Penulis menggunakan Pasal 78 Ayat (1) UU No 3 Tahun 2024 tentang Desa sebagai pisau analisisnya sedangkan peneliti merry menggunakan permendagri no 114 tahun 2014 |
| 8 | Wirda afni | Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa Dalam Kerangka Otonomi Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis | Penulis dan peneliti sama-sama membahas mengenai pembangunan desa | Penelitian ini meneliti otonomi desa secara spesifik, menggunakan sample sebanyak 88 angket |

| | | | | |
|----|-------|--|---|--|
| 9 | Murba | Studi Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone | Membahas mengenai program pembangunan infrastruktur | Penelitian ini tidak menggunakan teori siyasah dusturiyah |
| 10 | Wawan | Studi Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone | Membahas mengenai implementasi program pembangunan desa | Subjek utama penelitiannya adalah peranan kepala desa sedangkan penulis meneliti sejauh mana implementasi Pasal 78 |